



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telepon : (0721) 701851 E-mail : bvetlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvetlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 02037/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

TENTANG

TIM PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perlengkapan dan efisiensi pengelolaan barang milik Negara di Balai Veteriner Lampung serta untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik dari segi teknis dan ekonomis dipandang perlu dilaksanakan penghapusannya;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan penghapusan barang inventaris tersebut maka perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan penjualan Barang Milik Kekayaan di Balai Veteriner Lampung.

MENGINGAT

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 671 /Kpts/PL.400/2012 tentang Pelimpahan sebagian wewenang pengajuan permohonan rekomendasi penetapan status penggunaan , pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertanian.;

- MEMPERHATIKAN**
- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Veteriner Lampung Tahun Anggaran 2024;
 - b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

- : Membentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut :
1. Penanggungjawab : Kepala Balai
 2. Ketua : Tri Haryani, SE
 3. Sekretaris : Tunggul Aryantin, A.Md
 4. Anggota : Yuniarto, S.Kom
Andri Ponco Widarto, A.Md

KEDUA

- : Panitia sebagaimana pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik serta kelengkapan barang yang akan diusulkan untuk dihapus;
 2. Mengusulkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian hasil penelitian/pengecekan kondisi fisik barang dari instansi terkait;
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yang akan dihapus;
 4. Melakukan penjualan barang secara lelang sesuai prosedur dan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
 5. Membuat laporan penghapusan dan penjualan BMN

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua secara teknis bertanggungjawab kepada Kepala Balai Veteriner Lampung dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Lampung Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari penetapan Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata

NIP.19700110 200212 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandar Lampung;
4. Yang bersangkutan